ABSTRAK

Nurrabiyaturrahman Ambo. 105261100722. *Analisis Hukum Positif tentang Kebolehan Aborsi Janin Cacat Genetik dalam Tinjauan Fiqih Islam*. Dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan Jusmalia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi diagnosis prenatal yang memungkinkan cacat genetik pada janin terdeteksi sejak dini, sehingga menimbulkan persoalan hukum, etika, dan agama mengenai legalitas aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas aborsi akibat cacat genetik pada janin menurut hukum positif Indonesia, mengkaji pandangan fiqih Islam terhadap kebolehan aborsi tersebut, serta membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan fiqih Islam terkait batas waktu kebolehan aborsi, indikasi kedaruratan medis, dan perlindungan jiwa dalam maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber data primer penelitian berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Data dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada prinsipnya melarang aborsi, namun memberikan pengecualian atas dasar indikasi kedaruratan medis, termasuk cacat genetik berat pada janin yang menyebabkan janin sulit bertahan hidup di luar kandungan. Dalam fiqih Islam, mayoritas ulama mengharamkan aborsi setelah peniupan ruh pada usia 120 hari, sedangkan sebelum fase tersebut terdapat perbedaan pendapat antarmazhab. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 membolehkan aborsi akibat cacat genetik berat sebelum usia 40 hari. Penelitian ini menemukan adanya problematika normatif antara hukum positif Indonesia dan fiqih Islam terkait batas waktu diagnosis medis dan kebolehan aborsi, sehingga diperlukan formulasi hukum yang lebih komprehensif dan proporsional dalam merespons perkembangan teknologi medis modern.

Kata kunci: Aborsi, Cacat Genetik, Hukum Positif, Fiqih Islam.